

**VASEKTOMI SEBAGAI SYARAT PENERIMA BANTUAN SOSIAL:
TINJAUAN FILOSOFIS HUKUM KESEHATAN SEBAGAI HAK ASASI
MANUSIA**

***VASECTOMY AS A REQUIREMENT FOR SOCIAL ASSISTANCE
RECIPIENTS: A PHILOSOPHICAL REVIEW OF HEALTH LAW AS A
HUMAN RIGHT***

**Sabrina Nuraini Sari, Suriyani Mansyur, Nella Septyani Suade, Sitti
Nariman Korompot, Amelia Agustina dan Yuyut Prayuti**

Universitas Islam Nusantara

Korespondensi Penulis : sabrinanurainisari@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sabrina Nuraini Sari, Suriyani Mansyur, Nella Septyani Suade, Sitti Nariman Korompot, Amelia Agustina dan Yuyut Prayuti. *Vasektomi sebagai Syarat Penerima Bantuan Sosial: Tinjauan Filosofis Hukum Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).

ABSTRAK

Tulisan ini menganalisis usulan kebijakan vasektomi sebagai syarat pemberian bantuan sosial di Bandung dari perspektif hukum kesehatan sebagai hak asasi manusia. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan filosofis, tulisan ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan dan hak atas tubuh yang dijamin dalam hukum nasional dan internasional. Revisi undang-undang kesehatan terbaru, yaitu UU No. 17 Tahun 2023, memperkuat posisi hak kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang menuntut agar setiap intervensi kesehatan dilakukan atas dasar persetujuan dan bukan paksaan.

Kata Kunci: Vasektomi, Hak Asasi Manusia, Bantuan Sosial, Hukum Kesehatan, Perspektif Filosofis

ABSTRACT

This paper analyzes the proposed policy of requiring vasectomy as a condition for receiving social assistance in Bandung from the perspective of health law as a human right. Using a normative juridical and philosophical approach, this study demonstrates that such a policy contradicts the principles of bodily autonomy and freedom guaranteed under both national and international law. The recent revision of the Health Law, namely Law No. 17 of 2023, strengthens the position of the right to health as part of human rights, which demands that any health intervention be based on consent rather than coercion.

Keywords: Vasectomy, Human Rights, Social Assistance, Health Law, Philosophical Perspective

A. PENDAHULUAN

Usulan kebijakan yang diajukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengenai vasektomi sebagai syarat penerimaan bantuan sosial (bansos) telah menimbulkan kontroversi luas di masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan populasi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program keluarga berencana (KB), khususnya dengan mendorong partisipasi pria dalam metode kontrasepsi seperti vasektomi. Namun, Gubernur Dedi Mulyadi kemudian membantah bahwa vasektomi menjadi syarat wajib penerima bansos, menegaskan bahwa hal tersebut hanya merupakan anjuran atau seruan agar keluarga dengan banyak anak dapat mengikuti KB, tanpa paksaan atau kebijakan resmi yang mengharuskan tindakan medis tersebut.

Polemik ini tidak hanya berkaitan dengan aspek demografi dan pengendalian penduduk, tetapi juga menimbulkan perdebatan etis, hukum, dan hak asasi manusia, terutama terkait batas intervensi negara terhadap hak individu dalam kesehatan reproduksi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat bahkan mengharamkan vasektomi sebagai syarat bansos jika dilakukan tanpa alasan syar'i, menambah dimensi keagamaan dalam kontroversi ini¹. Selain itu, para akademisi dan pemerhati kebijakan sosial menilai kebijakan ini berpotensi diskriminatif dan melanggar hak reproduksi, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara tanpa paksaan.

Dari sudut pandang filsafat hukum, kebijakan vasektomi sebagai syarat pemberian bantuan sosial dapat dipandang sebagai bentuk reduksi hak individu demi tujuan utilitarianisme, yakni tercapainya kesejahteraan sosial dan pengendalian populasi. Dalam pendekatan **utilitarianisme klasik** seperti dikemukakan oleh Jeremy Bentham, kebijakan publik yang baik adalah yang menghasilkan "the greatest happiness for the greatest number" (Bentham, 1789). Namun, pendekatan ini seringkali mengabaikan hak-hak minoritas atau individu, terutama jika kebijakan tersebut memaksakan intervensi terhadap tubuh manusia tanpa persetujuan penuh. Sebaliknya, pendekatan **deontologis** yang dikembangkan oleh Immanuel Kant menggarisbawahi pentingnya memperlakukan manusia sebagai tujuan, bukan sebagai alat pencapaian tujuan negara (Kant,

1785). Dalam konteks ini, vasektomi sebagai syarat bansos mereduksi manusia menjadi objek kebijakan yang bersifat koersif, bukan sebagai subjek yang memiliki martabat dan kebebasan moral. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk hak atas tubuh (*bodily autonomy*), yang menjadi bagian dari hak kesehatan dalam hukum nasional dan internasional. Maka dari itu, secara filsafati, kebijakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengorbankan prinsip moral dasar demi efisiensi sosial semata.

Berdasarkan studi dan teori yang telah ada, penulisan ini bertujuan untuk melakukan tinjauan filsafat hukum terhadap usulan Vasektomi sebagai Syarat Penerima Bantuan Sosial. Permasalahan yang dapat dijadikan sebagai materi penulisan diantaranya adalah: Bagaimana pertentangan antara prinsip utilitarianisme (*the greatest happiness for the greatest number*) dan prinsip deontologi (memperlakukan manusia sebagai tujuan, bukan alat) termanifestasi dalam usulan kebijakan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial dan Sejauh mana usulan kebijakan ini melanggar prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas tubuh (*bodily autonomy*) dan hak kesehatan, sebagaimana diakui dalam hukum nasional dan internasional.

B. PEMBAHASAN

Vasektomi merupakan prosedur yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya kehamilan karena bersifat permanen di mana 99% pria yang mengikuti KB ini tidak akan membuahi. Vasektomi adalah prosedur kontrasepsi pada pria yang dilakukan dengan cara memutus penyaluran sperma ke air mani. Dengan demikian, air mani tidak akan mengandung sperma, sehingga kehamilan dapat dicegah. Prosedur vasektomi dilakukan melalui operasi bedah minor dengan pemberian anestesi lokal pada area testis dan skrotum. Dalam prosedur ini, saluran yang dilalui sperma dari testis akan dipotong dan diikat guna mencegah sperma mencapai air mani yang dikeluarkan saat ejakulasi ketika berhubungan seksual. Prosedur ini biasanya dianjurkan untuk pria yang sudah yakin tidak ingin memiliki anak lagi dan tidak dianjurkan untuk pria di bawah usia 30 tahun atau yang belum memiliki anak.

Sabrina Nuraini Sari, Suriyani Mansyur, Nella Septyani Suade, Sitti Nariman Korompot, Amelia Agustina dan Yuyut Prayuti
Vasektomi sebagai Syarat Penerima Bantuan Sosial: Tinjauan Filosofis Hukum Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia

Prinsip utilitarianisme, yang dikenal juga sebagai utilisme atau aliran kemanfaatan, dalam konteks jurnal dan buku Indonesia didefinisikan sebagai **teori etika yang menyatakan bahwa tindakan atau kebijakan yang benar secara moral adalah tindakan atau kebijakan yang cenderung menghasilkan manfaat, kegunaan, atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak** (Simanjuntak, 2023; Safiudin & Firmansyah, 2019; Sukadana & Rudy, 2020). Aliran ini menekankan pada konsekuensi suatu tindakan dalam memaksimalkan kebahagiaan (kenikmatan) dan meminimalkan penderitaan bagi sebanyak mungkin individu yang terkena dampak (Mill, dalam *Etika Utilitarian Dalam Ilmu Pengetahuan*, 2024).

Prinsip deontologi, yang terutama dikembangkan oleh Immanuel Kant, dalam konteks jurnal dan buku Indonesia didefinisikan sebagai **teori etika yang menekankan bahwa moralitas suatu tindakan harus didasarkan pada kewajiban atau aturan moral, tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan tersebut** (Suseno, 2006; Bertens, 2013; Magnis-Suseno, 1997). Inti dari prinsip ini adalah **imperatif kategoris kedua Kant, yang menyatakan bahwa setiap individu harus diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, dan tidak pernah semata-mata sebagai alat untuk mencapai tujuan orang lain atau tujuan negara** (Kant, dalam Suseno, 2006).

Analisis filosofis terhadap usulan kebijakan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial mengungkap adanya ketegangan fundamental antara prinsip utilitarianisme dan deontologi. Dari perspektif utilitarianisme, yang bertujuan untuk mencapai "kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar" (Bentham, 1789), kebijakan ini mungkin dianggap dapat dibenarkan jika diasumsikan bahwa pengendalian populasi melalui vasektomi akan menghasilkan kesejahteraan sosial yang lebih besar dalam jangka panjang. Namun, pendekatan ini cenderung mengabaikan hak-hak individu yang mungkin dikorbankan demi tujuan kolektif. Sebaliknya, etika deontologis Kant (1785) menekankan imperatif kategoris untuk memperlakukan manusia sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan sekadar sebagai alat untuk mencapai tujuan lain. Mensyaratkan vasektomi sebagai prasyarat bantuan sosial mereduksi individu menjadi instrumen kebijakan negara, melanggar martabat dan kebebasan moral mereka.

Lebih lanjut, analisis yuridis normatif menunjukkan potensi pelanggaran terhadap prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan dalam hukum nasional. Hak atas tubuh (*bodily autonomy*) adalah prinsip mendasar yang memberikan individu kendali atas tubuh dan keputusan medis mereka tanpa paksaan (Universal Declaration of Human Rights, 1948). Kebijakan yang mengaitkan bantuan sosial dengan tindakan sterilisasi secara implisit memaksa individu untuk membuat pilihan yang mungkin tidak mereka inginkan demi memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga mengkompromikan otonomi mereka. Selain itu, hak atas kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966), mencakup hak atas kesehatan reproduksi dan pengambilan keputusan yang bebas dan berdasarkan informasi lengkap. Persyaratan vasektomi dapat dianggap sebagai pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak ini, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan dan bergantung pada bantuan sosial.

Selain itu, Kebijakan vasektomi sebagai prasyarat pemberian bantuan sosial juga menimbulkan kekhawatiran serius terhadap pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas tubuh (*bodily autonomy*) dan hak atas kesehatan. Dalam hukum nasional, hak atas kesehatan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan kesehatan dan bebas dari paksaan dalam memperoleh layanan kesehatan.^{25,26}

Oleh karena itu, dari perspektif yuridis normatif dan etika kesehatan, usulan ini tidak hanya bermasalah secara moral, tetapi juga bertentangan dengan norma hukum yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Dengan demikian, tinjauan filosofis hukum ini menunjukkan bahwa meskipun usulan kebijakan vasektomi sebagai syarat bantuan sosial mungkin didasarkan pada pertimbangan utilitarian untuk mencapai tujuan kolektif, kebijakan tersebut berpotensi melanggar prinsip-prinsip deontologis yang menjunjung tinggi martabat dan kebebasan individu, serta bertentangan dengan norma-norma hak asasi manusia internasional dan nasional yang melindungi otonomi tubuh dan hak kesehatan.

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis filosofis dan yuridis normatif, usulan kebijakan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial memunculkan dilema etis dan hukum yang signifikan. Kebijakan ini, yang didasarkan pada pertimbangan utilitarian untuk mencapai tujuan kolektif seperti pengendalian populasi dan peningkatan kesejahteraan sosial, berpotensi mengabaikan hak-hak fundamental individu. Pendekatan deontologis, yang menekankan martabat dan kebebasan moral individu, serta norma-norma hak asasi manusia internasional dan nasional, menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat mereduksi individu menjadi instrumen kebijakan negara dan melanggar hak atas tubuh dan hak kesehatan. Dengan demikian, usulan kebijakan ini tidak dapat dibenarkan secara filosofis dan yuridis karena mengorbankan prinsip-prinsip moral dasar dan hak asasi manusia demi efisiensi sosial semata.

Saran Pengembangan Kebijakan yang Lebih Berbasis Hak, Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan bantuan sosial yang lebih menghormati hak asasi manusia, termasuk hak atas tubuh dan hak kesehatan. Kebijakan harus didasarkan pada prinsip-prinsip informed consent, non-diskriminasi, dan partisipasi masyarakat. Peningkatan Akses terhadap Layanan Kesehatan Reproduksi: Pemerintah perlu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas dan terjangkau, termasuk informasi dan layanan kontrasepsi yang sukarela dan berbasis pilihan. Pendekatan ini akan lebih efektif dalam mencapai tujuan pengendalian populasi dan peningkatan kesejahteraan keluarga tanpa melanggar hak-hak individu. Dialog Publik dan Konsultasi: Sebelum merumuskan kebijakan yang berdampak signifikan pada hak-hak individu, pemerintah perlu melakukan dialog publik dan konsultasi yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi hak asasi manusia. Alternatif Kebijakan yang Lebih Etis: Pemerintah perlu mengeksplorasi alternatif kebijakan yang lebih etis dan efektif dalam mencapai tujuan pengendalian populasi dan peningkatan kesejahteraan keluarga, seperti program pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dasar.

Penguatan Kerangka Hukum dan Pengawasan: Pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum dan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan publik, termasuk kebijakan bantuan sosial, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan norma hukum yang berlaku. Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak reproduksi dan pentingnya pengambilan keputusan yang bebas dan berdasarkan informasi yang lengkap terkait kesehatan reproduksi.



DAFTAR PUSTAKA

- Bentham, Jeremy. 1789. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press.
- Bertens, K. 2013. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966.
- Irianto, S. 2020. *Hukum dan Keadilan Sosial di Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jurdi, F.. *Filsafat Hukum Progresif dan Tantangan Kebijakan Publik di Indonesia*. Jurnal Konstitusi. Vol.15. No.1 (2018).
- Suseno, F. M. 2006. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Jakarta: Kanisius).
- Kant, Immanuel. 1785. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Translated and edited by Mary Gregor. 1998. Cambridge: Cambridge University Press.
- KBR. *Gubernur Dedi Kini Membantah Vasektomi Jadi Syarat Bansos*. diakses dari <https://kbr.id/berita/nasional/gubernur-dedi-kini-membantah-vasektomi-jadi-syarat-menerima-bansos>. diakses pada 9 Mei 2025.
- Kompas.com. *Dedi Mulyadi Bantah Vasektomi Jadi Syarat Bansos: Hanya Anjuran KB*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/08/18060901/dedi-mulyadi-bantah-vasektomi-jadi-syarat-bansos-hanya-anjuran-kb>. diakses pada 8 Mei 2025.
- Magnis-Suseno, F. 1997. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Manuaba, Ida Bagus Surya. 2009. *Memahami Reproduksi Kesehatan Wanita*. (Jakarta: EGC).
- Nickel, James W. 2007. *Making Sense of Human Rights*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Safiudin, K. dan M. Firmansyah. 2019. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Nabila, Aulia dan Yunita Desmawati. *Pembaharuan Hukum Perlindungan Hak atas Kesehatan Reproduksi Perempuan di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.52. No.1 (2025).
- Pittara. *Vasektomi, Ini yang Harus Anda Ketahui*. diakses dari <https://www.alodokter.com/vasektomi-ini-yang-harus-anda-ketahui>. diakses pada 20 Juni 2025.
- Sukadana, I. W. dan N. Rudy. 2020. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Denpasar: Penerbit Universitas Warmadewa.
- TEMPO.CO. *Alasan MUI Jawa Barat Haramkan Vasektomi untuk Syarat Bansos*. diakses dari <https://www.tempo.co/politik/alasan-mui-jawa-barat-haramkan-vasektomi-untuk-syarat-bansos-1334520>. diakses pada 4 Mei 2025.
- TEMPO.CO. *Dedi Mulyadi Klarifikasi soal Vasektomi Jadi Syarat Penerima Bansos*. diakses dari <https://www.tempo.co/politik/dedi-mulyadi-klarifikasi-soal-vasektomi-jadi-syarat-penerima-bansos-1374571>. diakses pada 8 Mei 2025.

TEMPO.CO. Dedi Mulyadi Bantah Jadikan Vasektomi sebagai Syarat Penerima Bansos. diakses dari <https://www.tempo.co/politik/dedi-mulyadi-bantah-jadikan-vasektomi-sebagai-syarat-penerima-bansos-1384255>. diakses pada 9 Mei 2025.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Universal Declaration of Human Rights 1948.

